



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hery Bin Indar Bahan;
2. Tempat lahir : Tumbang Empas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /28 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Empas RT.002 RW.001 Kel.  
Tumbang Empas Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung  
Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hery Bin Indar Bahan ditangkap oleh Polda Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05//RES.1.17./2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa Hery Bin Indar Bahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara sehingga Majelis Hakim menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum namun Terdakwa tetap menolak sehingga menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERY Bin INDAR BAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "**ORDONNANTIEJTJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN**"(STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republic Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERY Bin INDAR BAHAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api (senpi) rakitan revolver;
  - 2 (dua) butir peluru 9mm merk Pindad;
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y50 dengan nomor IMEI 1 : 862101045941799 dan nomor IMEI 2 : 862101045941781;

## Dikembalikan kepada Terdakwa HERY Bin INDAR BAHAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-08/KKN/03/2021 tertanggal 01 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERY Bin INDAR BAHAN** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di lanting lantai atas di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah mendatangi rumah Sdr. ARMIDI di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prop. Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penggeledahan dan petugas menemukan Narkoba di rumah Sdr. ARMIDI, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di lanting milik Sdr. ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib petugas kepolisian Polda Kalimantan Tengah bersama Sdr. DEDI dan Sdr. BENY (Kades Tumbang Empas) sampai di lanting milik Sdr. ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dan menemukan Terdakwa sedang berada di lanting milik Sdr. ARMIDI, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di lantai atas lanting tersebut petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver 12 cm berwarna silver dan amunisi 9 mm sebanyak 2 (dua) butir yang ada di dalam tas milik warna coklat Terdakwa yang digantung di atas tempat tidur dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui senjata api jenis revolver 12 cm berwarna silver dan amunisi 9 mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut Terdakwa peroleh di lokasi penambangan karena tersedot oleh mesin sedot emas selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan untuk dimiliki;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver 12 cm berwarna silver dan amunisi 9 mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut;

***Perbuatan Terdakwa HERY Bin INDAR BAHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIF BUDI LAKSONO BIN LAMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino pada waktu itu sudah benar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino mengetahui Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino diperiksa di persidangan karena adanya perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino adalah anggota Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino bersama petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah lainnya mendatangi rumah ARMIDI di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prop. Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penggeledahan dan petugas menemukan Narkoba di rumah ARMIDI, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di lanting milik ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Kalimantan Tengah bersama DEDI dan BENY (Kades Tumbang Empas) sampai di lanting milik ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dan menemukan Terdakwa sedang berada di lanting milik ARMIDI, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di lantai atas lanting tersebut petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir yang ada di dalam tas milik warna coklat Terdakwa yang digantung di atas tempat tidur;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut Terdakwa peroleh di lokasi penambangan karena tersedot oleh mesin sedot emas selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver 12 (dua

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Arif Budi Laksono Bin Lamino sudah benar dan tidak berkeberatan;

**2. ANDRIANTO BIN SUKASTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andrianto Bin Sukasto sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Andrianto Bin Sukasto pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Andrianto Bin Sukasto mengetahui Saksi Andrianto Bin Sukasto diperiksa di persidangan karena adanya perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andrianto Bin Sukasto adalah anggota Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Andrianto Bin Sukasto bersama petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah lainnya mendatangi rumah ARMIDI di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prop. Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penggeledahan dan petugas menemukan Narkoba di rumah ARMIDI, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di lanting milik ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Polda Kalimantan Tengah bersama DEDI dan BENY (Kades Tumbang Empas) sampai di lanting milik ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dan menemukan Terdakwa sedang berada di lanting milik ARMIDI, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di lantai atas lanting tersebut petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) butir yang ada di dalam tas milik warna coklat Terdakwa yang digantung di atas tempat tidur;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut Terdakwa peroleh di lokasi penambangan karena tersedot oleh mesin sedot emas selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Andrianto Bin Sukasto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Andrianto Bin Sukasto sudah benar dan tidak berkeberatan;

**3. BENY Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas mengetahui Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas diperiksa di persidangan karena adanya perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas mengenal Terdakwa dari tahun 2014 karena sama-sama tinggal di Desa Tumbang Empas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 WIB pihak kepolisian datang ke rumah Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas memintanya untuk menjadi Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas penangkapan terhadap OTENG yang dicurigai memiliki Narkoba, lalu saat sampai di lokasi penangkapan OTENG dan barang bukti Narkoba diamankan, kemudian Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas dibawa oleh petugas kepolisian menuju lanting milik OTENG dan DEDI untuk dilakukan pengembangan, sesampai di lanting, Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas dan DEDI diminta menunggu di lantai bawah lanting sedangkan kepolisian sedang melakukan pemeriksaan pada lantai atas lanting dan tidak lama kemudian Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas dipanggil oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk naik ke lantai atas menyaksikan penggeledahan terhadap tas coklat milik Terdakwa yang didapati senjata api jenis revolver kemudian OTENG, Terdakwa dan DEDI dibawa ke Polda Kalteng;

- Bahwa isi dari tas coklat milik Terdakwa selain senjata api jenis revolver ada juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dan 2 (dua) buah amunisi revolver yang berada di dalam bungkus rokok;

Terhadap keterangan Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Beny Rianto Bin (Alm) Jonison Assel Djunas sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DANIEL SAMONSABRA BIN JHON SAMONSABRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra memiliki keahlian di bidang kelimuan senjata api dan pernah mengikuti Pendidikan kejuruan dibidang wanteror korbrimob Polri T.A.2018 dan memiliki sertifikasi dengan Surat Nomor : S/32/II/2018/Satlat tanggal 16 Januari 2018 di Cikeas ;
- Bahwa senjata api secara umum adalah suatu benda yang secara sistematis dapat melepaskan peluru atau proyektil melewati lubang laras, menggunakan selongsong ataupun tidak dari hasil ledakan ataupun dorongan gas;
- Bahwa senjata api memiliki bagian bagian berupa popor, pelatuk, silinder dan laras;
- Bahwa untuk seseorang dapat menyimpan atau menggunakan senjata api harus memiliki dokumen berupa surat izin kepemilikan dan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan senjata api;

Terhadap keterangan Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra, Terdakwa mengerti terhadap keterangan Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api tanpa adanya izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB pada saat Terdakwa tidur di lanting milik ARMIDI yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas datang petugas kepolisian Polda Kalimantan Tengah bersama DEDI dan BENY (Kades Tumbang Empas) dan melakukan penggeledahan di lanting tersebut pada saat di lantai atas lanting petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver 12 (dua) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir yang ada di dalam tas milik warna coklat Terdakwa yang digantung di atas tempat tidur;
- Bahwa senjata api jenis revolver 12 cm berwarna silver dan amunisi 9 mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut Terdakwa peroleh di lokasi penambangan karena tersedot oleh mesin sedot emas selanjutnya Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver 12 cm berwarna silver dan amunisi 9 mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api jenis revolver bersama 2 (dua) butir peluru tersebut karena Terdakwa takut apabila melaporkan senjata api jenis revolver bersama 2 (dua) butir peluru akan ditangkap dan hanya menyimpan di tas coklatnya tanpa pernah menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengetahui perbuatannya salah serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api (SENPI) rakitan revolver;
- 2 (dua) butir peluru 9 (sembilan) mm merk *Pindad*;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50 dengan nomor IMEI 1 : 862101045941799 dan IMEI 2 : 862101045941781;

## Disita dari Terdakwa HERY BIN INDAR BAHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 petugas Kepolisian Polda Kalimantan Tengah lainnya mendatangi rumah ARMIDI Als OTENG di Desa Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kab. Gunung Mas, Prop. Kalimantan Tengah karena adanya informasi dari masyarakat tentang Narkoba di tempat tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dan petugas menemukan Narkoba di rumah ARMIDI Als OTENG, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di lanting milik ARMIDI Als OTENG yang berada di lokasi penambangan Tumbang Empas Rt.002/001 Kel. Tumbang Empas, Kec. Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di lanting milik ARMIDI Als OTENG ditemukan Terdakwa dalam posisi sedang tidur dan adanya tas coklat milik Terdakwa digantung diatas tempat tidurnya di lanting milik ARMIDI Als OTENG;
- Bahwa petugas kepolisian langsung menggeledah tas coklat milik Terdakwa yang ditemukan didalamnya 1 (satu) buah senjata api jenis revolver, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dan 2 (dua) buah amunisi revolver yang berada di dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver 12 (dua belas) cm berwarna silver dan amunisi 9 (sembilan) mm sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis revolver dan pelurunya tersebut pada saat menyedot emas di sungai kemudian menyangkut di alat sedotnya sehingga Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya dalam tas coklatnya;
- Bahwa Terdakwa takut melaporkan adanya senjata api jenis revolver tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut akan ditangkap dan tidak pernah memakainya hanya menyimpannya di tas coklatnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu HERY BIN INDAR BAHAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn*



kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyuruh, membiarkan dan sebagainya) masuk, mendaftarkan, menyampaikan, menempatkan, mencantumkan, menaruh uang dalam perusahaan dan sebagainya, menanam modal;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), mendapat atau menderita sesuatu, menganggap (sebagai), mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat) sesuatu, mencicipi (makanan), menguji (kepandaian, kesetiaan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperoleh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh atau sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menabung (uang),

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke, mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menggunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, melahirkan perasaan (pendapat dan sebagainya), memberikan perintah (surat keputusan dan sebagainya), membelanjakan, menerbitkan (buku dan sebagainya), mengadakan atau menyediakan (uang dan sebagainya), mengirimkan ke luar negeri, mengekspor, memecat (melepas) pegawai (murid dan sebagainya), memberhentikan dari pekerjaan (sekolah dan sebagainya), menghasilkan (barang, bahan dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah segala barang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling* : *in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 170) adalah (a) bagian-bagian senjata api, (b) meriam-meriam dan penembur api, serta bagian-bagiannya, (c) senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata api tiruan (seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian



juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak, sedangkan “amunisi” adalah bagian-bagian amunisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal, tetapi baik “senjata api” maupun “amunisi” tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah termasuk semua barang yang dapat meledak sesuai dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234) yang telah diubah kemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menemukan senjata api jenis revolver di tempat lanting milik Armidi Als Oteng pada saat dilakukan penyedotan emas dan menyangkut di mesin sedot dalam sungai sehingga Terdakwa harus mengambil senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi di dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang takut melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena dapat ditangkap akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi di dalamnya yang Terdakwa dapatkan tadi sehingga menaruhnya di tempat yang aman yaitu di dalam tas coklat miliknya tanpa pernah mempergunakan atau memakai senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menaruh senjata api jenis revolver beserta 2 (dua) amunisi tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api jenis revolver tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api jenis revolver tersebut setelah dilakukan uji coba oleh Ahli Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra ternyata masih berfungsi dan bisa digunakan sehingga apa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah benar senjata api yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa benar tanpa hak ataupun kewenangan menyimpan senjata api jenis revolver di dalam tas coklat miliknya dengan alasan takut untuk dilaporkan dan tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan diketahui dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak pernah membeli atau sengaja membawa ataupun menyimpan senjata api jenis revolver dan amunisinya untuk dipergunakan dalam kejahatan namun hanya karena takut setelah menemukan senjata api jenis revolver dan amunisinya akan ditangkap jika melaporkan ke kepolisian dan memilih untuk menyimpannya sehingga adil dan patut penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari Penuntut Umum yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api (SENPI) rakitan revolver;
- 2 (dua) butir peluru 9 (sembilan) mm merk *Pindad*;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk *Vivo Y50* dengan nomor IMEI 1 : 862101045941799 dan IMEI 2 : 862101045941781;

yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan Terdakwa dalam senjata api dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang melarang menyimpan senjata api tanpa izin dari pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena takut akan ditangkap polisi akibat menemukan senjata api jenis revolver dan bukan murni karena ingin berbuat jahat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERY BIN INDAR BAHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api (SENPI) rakitan revolver;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir peluru 9 (sembilan) mm merk *Pindad*;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk *Vivo Y50* dengan nomor IMEI 1 : 862101045941799 dan IMEI 2 : 862101045941781;

**Dikembalikan kepada Terdakwa HERY BIN INDAR BAHAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Mohammad Hamidun Noor, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kkn